



PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH  
NOMOR 27 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 24 TAHUN  
2020 TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK  
CORONA VIRUS DISEASE 2019 TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN  
DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Lampiran II huruf Q angka 3 huruf d angka 3) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 menyebutkan bahwa “besaran BLT Dana Desa per bulan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli, Agustus, dan September)”;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 632);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1700) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 500);
13. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 35/PMK.07.2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Dan/Atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perkonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
15. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 08);
16. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2019 Nomor 12);
17. Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 10);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai tengah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 24);

19. Keputusan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 140/127/141/TAHUN 2020 tentang Pendelegasian Kewenangan Kepada Camat untuk Mengesahkan Keputusan Pembakal tentang Penetapan Data Keluarga Miskin Calon Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI TENGAH NOMOR 24 TAHUN 2020 TENTANG PENCEGAHAN PENYEBARAN DAN PENANGGULANGAN DAMPAK CORONA VIRUS DISEASE 2019 TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Hulu Sungai tengah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Penanggulangan Dampak Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah Tahun 2020 Nomor 24) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 10 dihapus.
2. Ketentuan Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Masa penyaluran BLT DD 6 (enam) bulan terhitung sejak April 2020.
- (2) Besaran BLT DD per bulan sebesar Rp. 600.000 (enam ratus ribu Rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan pertama (April 2020, Mei 2020 dan Juni 2020).
- (3) Besaran BLT DD per bulan sebesar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu Rupiah) per keluarga untuk 3 (tiga) bulan berikutnya (Juli 2020, Agustus 2020 dan September 2020).
- (4) Besaran BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dapat ditambah atau dikurangi.
- (5) BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat disalurkan sepanjang Dana Desa Tahun Anggaran 2020 masih tersedia.
- (6) Keluarga Miskin Penerima BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikuti Keluarga Miskin Penerima BLT DD sebelumnya kecuali diubah melalui Musyawarah Desa Khusus.

3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pemerintah Desa yang sudah menganggarkan dan melaksanakan kegiatan pencegahan penyebaran dan penanggulangan dampak pandemi COVID-19 yang sumber dananya dari APBDesa sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap sah.
- (2) Pemerintah Desa yang belum menganggarkan dan melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (3) Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat tidak melakukan perubahan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa.
- (4) Calon penerima BLT DD yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Pembakal sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini tetap sah.
- (5) Pemerintah Desa yang telah melakukan pendataan tetapi belum menetapkan calon penerima BLT DD dengan Keputusan Pembakal, dapat berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (6) Penerima BLT DD yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Pembakal dapat dilakukan perubahan melalui Musyawarah Desa Khusus.
- (7) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa penambahan calon penerima BLT DD dan/atau pengurangan penerima BLT DD dan/atau penggantian penerima BLT DD.
- (8) Keputusan Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan oleh Pembakal dalam bentuk Surat Keputusan.
- (9) Dokumen Musyawarah Desa Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dan Keputusan Pembakal sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disampaikan ke Camat untuk mendapatkan pengesahan, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja per tanggal diterima, setelahnya penyaluran BLT DD dapat dilakukan.
- (10) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang sudah ditetapkan dengan Keputusan Pembakal sebelum diundangkannya Peraturan Bupati ini masih tetap berlaku.
- (11) Dalam hal perubahan penerima BLT DD sebagaimana dimaksud pada ayat (7) berupa penggantian penerima BLT DD maka penyaluran BLT DD-nya terhitung pada bulan yang belum diterima oleh penerima BLT DD pertama.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Ditetapkan di Barabai  
pada tanggal 29 Juni 2020

BUPATI HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

A. CHAIRANSYAH

Diundangkan di Barabai  
pada tanggal : 29 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH,

ttd

AKHMAD TAMZIL

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH TAHUN 2020  
NOMOR 27